

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERGUB NOMOR 47 TAHUN 2019

2020

PERGUB SUMUT NO. 16, BD 2020/ NO. 16, 7 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 47 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 47 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 telah ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020, perlu diubah.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 33 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 13 33 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2020; KBM Kemendagri dan Menkeu No. 119/2813/SJ dan No. 117/KMK.07/2020 tanggal 9 April 2020; Perda No. 6 Tahun 2016; Perda No. 8 Tahun 2019; Pergub No. 39 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pergub No. 46 Tahun 2018; Pergub No. 47 Tahun 2019; sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 7 Tahun 2020.
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020, diubah;
 - 1. Pendapatan
 - Semula Rp. 13.880.970.638.142,00
 - Pendapatan setelah perubahan Rp. 13.023.654.170.065,00
 - 2. Belanja
 - Semula Rp. 14.080.970.638.142,00
 - Belanja setelah perubahan Rp. 13.158.927.472.650,00
 - 3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan Pembiayaan
 - Semula Rp. 300.000.000.000,00
 - Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 235.273.302.585,25
 - b. Pengeluaran Pembiayaan
 - Semula Rp. 100.000.000.000,00
 - Pengeluaran Pembiayaan Setelah pengeluaran Rp. 0,00

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Mei 2020, ditetapkan 14 Mei 2020.

- Lampiran :-